



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siaran Pers

20 Januari 2014

Mantan Milisi Besi Merah Putih (BMP) terus diadili di Pengadilan Distrik Dili

Pada tanggal 20 Januari 2014, Pengadilan Distrik Dili kembali menyidangkan kasus kejahatan berat yang terjadi pada tanggal 4 September 1999, di Distrik Liquiça. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial LV sebagai anggota milisi Besi Merah Putih (BMP) yang diduga terlibat dalam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Distrik Liquiça.

“JSMP senang melihat bahwa pengadilan terus menyidangkan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan masa lampau untuk memberikan keadilan bagi para korban, menjamin pertanggungjawaban kejahatan masa lalu dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, JSMP mendesak para aktor pengadilan dan semua pihak yang terlibat dalam proses ini untuk dengan serius menangani kasus ini sesuai dengan karakteristik dan beratnya kasus tersebut”, demikian dikatakan oleh Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP sangat prihatin karena kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dengan karakter dan dalam ruang lingkup kejahatan yang sangat berbeda dengan tindak pidana biasa lainnya. Lebih parah lagi pada tahun 2011, Pengadilan Distrik Dili telah menghukum terdakwa Valente Lavio yang terlibat dalam kejahatan terhadap kemanusiaan di Distrik Liquica, namun saat ini, terpidana sedang bebas berkeliaran dan menikmati impunitasnya di Indonesia, karena dia melarikan diri pada saat proses banding masih berjalan. Sampai saat ini tidak upaya dan komitmen dari badan-badan berkompeten seperti Kejaksaan Agung dan institusi relevan lainnya untuk membawa kembali terpidana untuk bertanggungjawab dan menjalani putusan pengadilan.

Untuk mengantisipasi situasi yang sama seperti terjadi pada kasus ini, JSMP meminta kepada pengadilan untuk menerapkan tindakan pembatasan yang layak terhadap kasus ini selama proses persidangan belum selesai.

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di pengadilan, mengatakan bahwa pada tanggal 4 September 1999, terdakwa bersama dengan anggota Besi Merah Putih (BMP) yang lain dengan dukungan dari *Tentara Nasional Indonesia* (TNI) no *Polisi Indonesia* (POLRI) menampar, memukul, menendang, dan menembak mati para korban seperti Jacarias Alves, Duarte dos Santos, Augusto, Markus, Jaime Soares, Domingos no Leopoldo di Distrik Liquiça.

Sebenarnya para terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus ini berjumlah 58 orang, namun pengadilan hanya menyidangkan terdakwa LV karena terdakwa lainnya sampai saat ini belum kembali ke Timor-Leste dan masih tinggal di Indonesia dan ada beberapa terdakwa yang telah

meninggal dunia. Sehubungan dengan kasus ini, Jaksa Penuntut Umum dan Pembela menghadirkan daftar para saksi berjumlah 132 orang.

Proses persidangan ini dilakukan oleh Hakim Kolektif yang diketuai oleh Hakim Julio Gantes, bersama dengan Pedro Raposo de Fiqueredo dan Jumiati Freitas sebagai anggota hakim kolektif. Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Jaksa Luis Landim dan Pembela diwakili oleh Manuel Exposto dari Pembela Umum.

Persidangan ini masih akan dilanjutkan kembali pada tanggal 10 Februari 2014, pada pukul 09.00 pagi dengan agenda untuk mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi langsung:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat-email: luis@jsmp.minihub.org
info@jsmp.minihub.org
Telpon: 3323883 | 77295795
Website: www.jsmp.tl
Face book: www.facebook.com/timorleste.jsmp
Twitter: @JSMPTl